



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SPMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wa Ode Yuliana, S.H., dan La Ode Musrifin, S.H. berkantor di Jalan Drs. Esau Sesa, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: waodeyuliana1987@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari No. 23/K.KH/2020/PA.Mw tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Selasa, Tanggal 04 September 1990, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 04 September 1990;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Prafi Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah di karunia 4 (empat orang anak) yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK (telah berkeluarga)
 - b. ANAK (telah berkeluarga)
 - c. ANAK lahir di Manokwari tanggal 16 Juni 2020;
 - d. ANAK lahir di Manokwari tanggal 30 September 2006 dan kini anak ketiga dan keempat tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat pernah tinggal bersama selingkuhannya beberapa saat di Sorong pada bulan Oktober 2019;
 - c. Bahwa setelah dari Sorong Tergugat kembali di Manokwari dan tinggal bersama Penggugat, Tergugat telah menderita sakit dan berubah sikap;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Tergugat kembali dari Sorong sejak bulan Oktober 2019 tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat sampai dengan saat ini;

e. Bahwa Tergugat sering komunikasi lewat Hand Phone dengan wanita lain sampai dengan larut malam;

f. Bahwa Tergugat tidak jujur mengenai keuangan kepada Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran dimana Tergugat kembali lagi berhubungan dengan wanita tersebut di mana sebelumnya sudah berjanji dan sepakat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya namun Tergugat tetap kembali lagi berhubungan dengan wanita tersebut. Oleh karena itu, Tergugat telah melanggar kesepakatan tersebut sehingga Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 4 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMAK, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama di Sorong kemudian pindah ke rumah bersama di Manokwari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi namun Penggugat dan Tergugat memang masih tinggal serumah karena tidak ingin anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berkali-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat serta memberi nasehat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat sudah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pada awal-awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh, dan Tergugat sendiri mengakui hal tersebut ketika pihak keluarga berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa, keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan bermusyawarah bersama Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk Kuasanya Wa Ode Yuliana, S.H., dan La Ode Musrifin, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Drs. Esau Sesa, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: waodeyuliana1987@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari nomor 23/K.KH/2020/PA.Mw tanggal 16 Oktober 2020 dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Hakim Tunggal berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pernah tinggal bersama selingkuhannya beberapa saat di Sorong pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa setelah dari Sorong Tergugat kembali di Manokwari dan tinggal bersama Penggugat, Tergugat telah menderita sakit dan berubah sikap;
- Bahwa Tergugat kembali dari Sorong sejak bulan Oktober 2019 tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat sering komunikasi lewat Hand Phone dengan wanita lain sampai dengan larut malam;
- Bahwa Tergugat tidak jujur mengenai keuangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 1990 tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang namun masih tinggal serumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;
- Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Di samping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah tidak sangat senang kepada suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan gugatan Penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Fathur Rahman S,Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Mw



Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp450.000,00 |
| - PNPB Pgl I Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Mw